



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Sukaenah, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon RT. 030 RW. 004 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHALIMI, S.H., M.H. dan SRI KURNIASIH, S.H., Advokat, dari Kantor Hukum KHAL & Rekan beralamat di Jalan Raya Pekandangan Nomor 4 Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. Wartingkem**, umur \pm 77 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon RT. 030 RW.004 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OTO SUYOTO, S.H., BONI RISMAYA, S.H. dan GUSTIAR FRISTIANSAH, S.H., M.H., Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum LSM Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2018, sebagai **Tergugat I**;
2. **Erni Paripurna Binti H. Syamsudin**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon RT 030 RW. 004 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat II**;
3. **Koko Apriyana Bin H. Syamsudin**, umur \pm 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon RT. 030 RW.004 Kecamatan Lohbener, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat II dan III dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada INDAH MULYAWATI Binti H. SYAMSUDIN dan RUSTINIH binti

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASPAN berdasarkan Surat Keterangan Ijin Sebagai Kuasa Insidentil Nomor: W11.U12/02/HT.02.02/II/2019 tanggal 14 Januari 2019;

4. **Indah Mulyawati Binti H. Syamsudin**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon RT. 030 RW.004 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ana Triyanah Binti Djamaludin**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon Blok Balai Desa, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, untuk kepentingan anaknya yang masih belum dewasa yaitu SALSABILA ZAHRA Binti RAHARDI ENDRI GUNAWAN (Alm), umur \pm 16 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon Rt 030 Rw 004, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagai **Tergugat V**;

6. **Daningsih Binti H. Suklan**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon Blok Pecantilan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini untuk kepentingan 2(dua) anaknya yang masih belum dewasa yaitu:

1. **ARDHI RESTU SYAPUTRA bin RAHARDI ENDRI GUNAWAN** (Alm), umur \pm 16 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon Blok Pecantilan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

2. **DAFFA BINTANG ADELIO bin RAHARDI ENDRI GUNAWAN** (Alm), umur \pm 9 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raya Bangkir Desa Rambatan Kulon Blok Pecantilan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

sebagai **Tergugat VI**;

7. **Tri Utami Sari, S.E. Binti H. Sukadi, Spd**, umur \pm 39 tahun, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Blok Sikunang

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



RT 07 RW 02 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini untuk kepentingan 2(dua) anak yang masih belum dewasa, yaitu:

1. SYAHRU RAMADHANI bin H. SYAMSUDIN (alm), umur \pm 13 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Blok Sikunang RT 07 RW 02 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
2. H. ANGGITA SYAPUTRA bin H. SYAMSUDIN (alm), umur \pm 11 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Blok Sikunang RT 07 RW 02 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;

sebagai **Tergugat VII**;

8. **Mega Putri Handayani Binti Mustadji**, umur \pm 24 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pawidean Blok Bojong RT 27 RW 06, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini untuk kepentingan anak yang masih belum dewasa yaitu SYAFIRA PUTRI SANI binti H. SYAMSUDIN (alm), umur \pm 5 tahun, pekerjaan masih sekolah TK, tempat tinggal Desa Pawidean Blok Bojong RT 27 RW 06, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Rustinih Binti Raspan**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Nata, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Kurniasih Binti Raspan**, umur \pm 32 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Asrama MAKO BRIMOB Kelapa 2 Depok, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat X**;

11. **Tanto Gumilar Bin Raspan**, umur \pm 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sindangkerta Blok Balai Desa Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rike Aris Susianti Binti Raspan, umur \pm 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pawidean Blok Bojong RT 27 RW 06, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XII**;

13. Raspan, umur \pm 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Nata Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini mewakili kepentingan anak yang masih belum dewasa yaitu WULAN YUNIARTI binti RASPAN, umur \pm 14 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Nata Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XIII**;

Tergugat X, XI, XII dan XIII dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada INDAH MULYAWATI Binti H. SYAMSUDIN dan RUSTINIH binti RASPAN berdasarkan Surat Keterangan Ijin Sebagai Kuasa Insidentil Nomor: W11.U12/02/HT.02.02/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;

14. Ruswati Binti H. Mastara Alm, umur \pm 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Jagal Sapi RT. 30 RW. 04, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XIV**;

15. Kusrinah Binti H. Mastara Alm, umur \pm 46 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XV**;

16. Suwandi Bin H. Mastara Alm, umur \pm 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Jagal Sapi RT. 30 RW. 04, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XVI**;

17. Ningsih Binti H. Mastara Alm, umur \pm 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rambatan Kulon Blok Jagal Sapi RT. 30 RW. 04, Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat XVII**;

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat XIV sampai dengan XVII dalam hal ini memberikan kuasa kepada OTO SUYOTO, S.H., BONI RISMAYA, S.H. dan GUSTIAR FRISTIANSAH, S.H., M.H., Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum LSM Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2018;

18. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq Pemimpin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Wilayah Bandung, cq Pemimpin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Indramayu, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 64 Karanganyar Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I;**

19. PPATS Camat Lohbener, beralamat di Jalan Raya Lohbener Nomor 8 Kecamatan Lohbener, **Kabupaten Indramayu, sebagai Turut Tergugat II;**

20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Golf Nomor 01 Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIYANTO S. TOSSE, S. SiT., M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, KUSNAN, S.Sos., Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, MANAN, S.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, dan ROHMATULLOH, PTT di Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



1. Bahwa pada tahun 1988, Bapak MASTARA mendapat fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cabang Indramayu (**Turut Tergugat I**) sebagaimana tercatat dalam Akta Crediet Verband tanggal 11-2-1988 No. 580/05-Keu. Drs. MAMAN DURMAN PPAT Wil. Kec. Lohbener (**Turut Tergugat II**) pada Sertifikat Hak Milik No.82 / Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atas nama MASTARA;
2. Bahwa lokasi tanah yang ber-Sertifikat Hak Milik No.82 / Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atas nama MASTARA tersebut, terletak di Blok Nata, Persil 55 D.I C.2243, luas sejumlah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan batas-batas terkini sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Syamsudin /Hj. Sukaenah;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Rusdi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jln. Raya Bangkir;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Rasa / Tandu;
3. Bahwa setelah kredit diberikan oleh **Turut Tergugat I**, Bapak MASTARA tidak dapat membayar angsuran, sehingga **Penggugat** sebagai menantu **Tergugat I** yang menikah dengan anak kandung Bapak MASTARA dan **Tergugat I** bernama H. SYAMSUDIN (Alm), dimintai tolong oleh Bapak MASTARA dan **Tergugat I** pada tahun 1990 untuk menyediakan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Alasan **Tergugat I** agar tunggakan kredit pada **Turut Tergugat I** dapat dibayar atau dilunasi, sehubungan anak-anak kandung Bapak MASTARA dan **Tergugat I** tidak mampu membantu pembayaran setoran kredit Bapak MASTARA pada **Turut Tergugat I**;
4. Bahwa respons **Penggugat** terhadap permintaan tolong Bapak MASTARA dan Tergugat I, mengatakan demikian “ **Kula saged nulung gah kudu nyade priasan emas**” artinya (**Saya sanggup menolong juga dengan cara menjual perhiasan emas**”;
5. Bahwa atas ucapan **Penggugat** tersebut, Bapak MASTARA dan **Tergugat I** menyetujui konsekuensi besarnya pembayaran hutang harus mengikuti harga emas pada waktu pengembalian pembayaran hutang;
6. Bahwa karena adanya kesepakatan secara lisan antara **Penggugat** dengan Bapak MASTARA dan **Tergugat I**, selanjutnya **Penggugat** pada tahun 1990 mengusahakan untuk memperoleh uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual perhiasan berupa emas milik **Penggugat** secara berangsur-angsur mencapai jumlah seberat 2.200 gram, dimana harga per gramnya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan perhiasan emas hingga berjumlah seberat 2.200 gram, **Penggugat** serahkan pada Bapak MASTARA dan **Tergugat I** sebagai pinjaman dari **Penggugat** pada Bapak MASTARA dan **Tergugat I**;

8. Bahwa awalnya **Penggugat** percaya pada Bapak MASTARA dan **Tergugat I** karena pemberian jaminan berupa SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA diserahkan pada **Penggugat**, janjinya hanya bersifat sementara tidak sampai waktu berpuluh-puluh tahun dalam mengembalikan hutang Bapak MASTARA dan **Tergugat I** pada **Penggugat** sejumlah Rp. 55.000.000,- dari hasil penjualan emas seberat 2.200 gram;

9. Bahwa janji waktu pengembalian hutang yang tidak jelas, sehingga **Penggugat** pernah menagih pada Bapak MASTARA (ketika semasa hidup) dan **Tergugat I** tentang kapan hutang sejumlah Rp. 55.000.000,- dari hasil penjualan perhiasan emas seberat 2.200 gram dibayar, namun tidak pernah ditepati janjinya;

10. Bahwa setelah Bapak MASTARA meninggal sekitar tahun 1996, **Penggugat** berkali-kali menagih pada **Tergugat I** maupun pada anak-anak almarhum Bapak MASTARA dan **Tergugat I** di antaranya pada RUSWATI (**Tergugat IV**) dan KUSRINIH (**Tergugat XV**). Saat **Penggugat** menyampaikan soal hutang Bapak MASTARA dan **Tergugat I**, KUSRINIH (**Tergugat XV**) mengatakan demikian "*Kecil, hutang segitu mah, sekejap saja dapat*", namun ucapan KUSRINIH (**Tergugat XV**) tidak terbukti;

11. Bahwa setelah Bapak MASTARA meninggal, **Tergugat I** pada tahun 1998 menyerahkan SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA pada **Penggugat**. Dikatakan **Tergugat I**, pemberian SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA pada **Tergugat I** oleh karena merasa tidak enak belum dibayarnya hutang, sehingga diberikan SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA pada **Penggugat** dengan maksud sebagai pegangan atau jaminan atas pemberian pinjaman (hutang) dari **Penggugat** sejumlah total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan perhiasan emas sejumlah 2.200 gram tersebut ;

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, Penggugat melalui Kepala Desa Rambatan Kulon mengundang **Tergugat I** untuk bermusyawarah tentang pertanggungjawaban **Tergugat I** pada **Penggugat** atas hutang yang pernah diterima **Tergugat I** dengan Bapak MASTARA ketika masih hidup sebesar Rp. 55.000.000,- dari hasil penjualan perhiasan emas seberat 2.200 gram. Tergugat tidak hadir, diwakili oleh anaknya bernama Suwandi (**Tergugat XVI**), akan tetapi tidak ada realisasi pembayaran. Sebelumnya SUWANDI (**Tergugat XVI**) pernah mendatangi **Penggugat** untuk meminta SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA, namun **Penggugat** tolak oleh karena hutang Bapak MASTARA dan **Tergugat I** pada **Penggugat** belum dibayar;

13. Bahwa lamanya waktu pembayaran hutang almarhum Bapak MASTARA dan **Tergugat I** sejak tahun 1990 s/d 2018, sehingga harga emas per gram saat tahun 1990 sebesar Rp. 25.000, mengalami kenaikan harga per gramnya menjadi Rp. 500.000,- atau menjadi 20 kali lipat. Kenaikan harga emas per gram dari Rp. 25.000,- menjadi Rp.500.000,-, berdampak pada besarnya uang pengembalian hutang almarhum Bapak MASTARA dan **Tergugat I**, yaitu tidak lagi berjumlah Rp. 55.000.000,-, melainkan 20 kali lipat dari hutang yang terjadi pada tahun 1990 sejumlah Rp.55.000.000,- yaitu Rp. 1.100.000.000,- karena saat pemberian hutang Penggugat tahun 1990, **Penggugat** menjual perhiasan emas bertotal seberat 2.200 gram dengan harga per gram Rp.25.000,- untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai pinjaman hutang pada Bapak MASTARA dan **Tergugat I**. Atas dasar tersebut, **Penggugat** meminta pengembalian uang pinjaman pada Tergugat I sebesar Rp. 1.100.000.000,- atau dibayar dengan emas seberat 2.200 gram;

14. Bahwa oleh karena hutang almarhum Bapak MASTARA dan **Tergugat I** pada **Penggugat** sejumlah Rp. 55.000.000,- dari hasil penjualan emas seberat 2.200 gram sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2018 (28 tahun) belum pernah dibayar, maka **Penggugat** melakukan teguran (somasi) secara tertulis pada Tergugat yaitu :

1) Somasi pertama disampaikan pada tanggal 11 September 2018, pada intinya meminta **Tergugat I** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran dibuat, mengembalikan emas seberat 2.200 gram atau setara dengan uang Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) akibat harga emas di tahun 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;



2) Koreksi atas somasi tanggal 11 September 2018, disampaikan kembali pada tanggal 21 September 2018, pada intinya meminta **Tergugat I** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran dibuat, mengembalikan emas seberat 2.200 gram di tahun 2018 ini atau setara dengan uang Rp. 1.100.000.0000,- (satu milyar seratus juta rupiah) akibat harga emas di tahun 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

3) Somasi ke-2 disampaikan pada tanggal 28 September 2018, pada intinya meminta Tergugat I dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran dibuat, mengembalikan emas seberat 2.200 gram atau setara dengan uang Rp. 1.100.000.0000,- (satu milyar seratus juta rupiah) akibat harga emas di tahun 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

15. Bahwa somasi-somasi yang disampaikan **Penggugat** pada **Tergugat I** untuk melakukan prestasi dalam jangka waktu 7 hari (sejak tanggal 11 September 2018 s/d 17 September 2018), ditambah 7 hari (sejak tanggal 21 September 2018 s/d 27 September 2018) dan ditambah lagi 3 hari (sejak tanggal 28 September 2018 s/d 30 September 2018) sehingga diberi waktu total 17 hari untuk melaksanakan prestasi, tidak direspons sama-sekali baik melalui jawaban tertulis atau lisan, menghubungi Penggugat atau kuasa **Penggugat**, maupun menunjukkan sikap pertanggungjawaban **Tergugat I** atas hutang yang pernah diterima Bapak MASTARA dan **Tergugat I**;

16. Bahwa sikap **Tergugat I** yang membiarkan, mengabaikan, melepaskan tanggung jawab pembayaran hutang pada Penggugat atau tidak ada itikad untuk melakukan prestasi sama sekali, maka **Tergugat I** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

17. Bahwa sesuai kaidah hukum yang berlaku, pertanggungjawaban pembayaran hutang pewaris harus ditanggung pula oleh para ahli waris. Hal ini sesuai Pasal 1100 dan 1101 KUHPerdara disebutkan pada intinya "*Ahli waris tidak hanya berhak atas warisan berupa benda ataupun kekayaan akan tetapi juga ahli waris berkewajiban menyelesaikan /*



membayar hutang-hutang pewaris yang belum terlunasi semasa hidupnya". Begitu pun menurut putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2518 K/PDT/2009 tanggal 20 April 2010 (*vide* perkara antara Sunaryo lawan Laniwati Kurniawan dkk termuat di Majalah Varia Peradilan No. 306 Mei 2011) disebutkan "**Ahli waris bertanggung jawab membayar hutang pewaris**". Dengan demikian, hutang almarhum Bapak MASTARA, bukan saja dibebankan pada **Tergugat I**, akan tetapi pula dibebankan pada **Para Tergugat** sebagai ahli waris almarhum Bapak MASTARA yaitu pada :

- 1) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** sebagai anak-anak kandung dari almarhum H. SYAMSUDIN hasil perkawinan dengan Hj. SUKAENAH (**Penggugat**), dalam hal mana almarhum H. SYAMSUDIN merupakan anak kandung pertama dari perkawinan almarhum H. MASTARA dengan **Tergugat I**;
- 2) Tergugat V** sebagai anak kandung dari RAHARDI ENDRI GUNAWAN (Alm) hasil perkawinan dengan ANA TRIYANAH Binti DJAMALUDIN. RAHARDI ENDRI GUNAWAN (Alm) adalah anak kandung pertama dari almarhum H. SYAMSUDIN hasil pernikahan dengan Hj. SUKAENAH (**Penggugat**). Almarhum H. SYAMSUDIN merupakan anak kandung pertama dari perkawinan almarhum H. MASTARA dengan **Tergugat I**;
- 3) Tergugat VI** adalah 2 (dua) anak kandung dari RAHARDI ENDRI GUNAWAN (Alm) hasil perkawinan dengan DANINGSIH Binti H. SUKLAN. RAHARDI ENDRI GUNAWAN (Alm) adalah anak kandung pertama dari almarhum H. SYAMSUDIN hasil pernikahan dengan Hj. SUKAENAH (**Penggugat**). Almarhum H. SYAMSUDIN merupakan anak kandung pertama dari perkawinan almarhum H. MASTARA dengan **Tergugat I**;
- 4) Tergugat VII** adalah 2 (dua) anak kandung dari H. SYAMSUDIN (Alm) hasil perkawinan dengan TRI UTAMI SARI, S.E. Binti H. SUKADI, SPd. Dalam hal mana Almarhum H. SYAMSUDIN merupakan anak kandung pertama dari perkawinan almarhum H. MASTARA dengan **Tergugat I**;
- 5) Tergugat VIII** adalah anak kandung dari H. SYAMSUDIN (Alm) hasil perkawinan dengan MEGA PUTRI HANDAYANI Binti MUSTADJI. Dalam hal mana Almarhum H. SYAMSUDIN merupakan anak kandung pertama dari perkawinan almarhum H. MASTARA dengan **Tergugat I**;

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



6) **Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII** merupakan anak-anak kandung dari **CARTINIH (Alm)** hasil perkawinan dengan Bapak **RASPAN**, dimana **CARTINIH (Alm)** merupakan anak kandung kedua dari perkawinan almarhum **H. MASTARA** dengan **Tergugat I**;

7) **Tergugat XIV**, adalah anak kandung ketiga dari perkawinan almarhum **H. MASTARA** dengan **Tergugat I**;

8) **Tergugat XV**, adalah anakan kandung keempat dari perkawinan almarhum **H. MASTARA** dengan **Tergugat I**;

9) **Tergugat XVI**, adalah anak kandung kelima dari perkawinan almarhum **H. MASTARA** dengan **Tergugat I**;

10) **Tergugat XVII**, adalah anak kandung keenam dari perkawinan almarhum **H. MASTARA** dengan **Tergugat I**;

18. Bahwa karena **Tergugat I** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka **Tergugat I** harus membayar hutang pada **Penggugat** sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau berupa emas seberat 2.200 gram secara tunai dan kontan;

19. Bahwa karena **Tergugat I** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka **Tergugat I** bertanggung jawab secara bersama-sama dengan **Tergugat II s/d Tergugat XVII** tanggung renteng selain harus membayar hutang pada **Penggugat** sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau berupa emas seberat 2.200 gram sesuai Pasal 1267 KUHPerdara, juga harus membayar ganti rugi *materiil* dan *immateriil* sebesar Rp. 592.400.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut berupa:

1) Ganti rugi materiil sebesar Rp. 92.400.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yaitu dihitung dari hilangnya keuntungan akibat telah diberikannya uang pinjaman sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari **Penggugat** pada **Tergugat I** di tahun 1990 yang tidak dikembalikan selama 28 tahun (sampai dengan 2018), dengan rincian: Rp. 55.000.000,- X 6 % per tahun X 28 tahun = Rp.3.300.000,- X 28 tahun = Rp. 92.400.000,- ;

2) Ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai akibat renggangnya tali persaudaraan dengan **Para Tergugat** dan tidak nyamannya kehidupan ekonomi **Penggugat**;



20. Bahwa apabila **Para Tergugat** secara tanggung renteng tidak dapat membayar hutang pada **Penggugat** sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau berupa emas seberat 2.200 gram dan tidak mampu membayar ganti rugi materiil dan immateriil sejumlah Rp. 592.400.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan, maka terhadap tanah yang bersertifikat hak milik (SHM) No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA, dilelang secara umum dan hasilnya diserahkan untuk **Penggugat** sebesar Rp. 1.100.000.000,- atau dibayar dengan emas seberat 2.200 gram, sedangkan sisa hasil lelang umum setelah dibayar lunas pada **Penggugat**, diserahkan pada **Para Tergugat**;

21. Bahwa untuk menjamin hak **Penggugat** dalam pelaksanaan putusan perkara ini, **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu meletakkan sita jaminan terhadap tanah bersertifikat hak milik (SHM) No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;

23. Bahwa menyimak SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA yang diserahkan **Tergugat I** pada Penggugat, terdapat catatan di SHM tersebut oleh **Turut Tergugat II** dalam status *crediet verband* dimana Bapak MASTARA sebagai debitur **Turut Tergugat I** yang masih belum diroya, maka menjadi kewajiban **Turut Tergugat I** untuk menerbitkan surat pengantar roya ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (**Turut Tergugat III**), selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (**Turut Tergugat III**) berkewajiban untuk mencoret atau melakukan perbuatan yang intinya terhapusnya status *crediet verband* pada SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA; dari Bank BRI Cabang Indramayu (Turut Tergugat I), menjadi SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah perjanjian hutang antara **Penggugat** dengan Bapak MASTARA dan **Tergugat I** yang dilakukan tahun 1990;
3. Menyatakan Bapak MASTARA dan **Tergugat I** mempunyai hutang pada **Penggugat** sebesar Rp. 55.000.000,- berasal dari penjualan perhiasan emas seberat 2.200 gram yang harus dibayar berupa uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- akibat perubahan harga emas di tahun 2018, atau dibayar berupa emas seberat 2.200 gram;
4. Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) pada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan yang dilakukan dan diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu di atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) No. 82/ Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atas nama MASTARA terletak di Blok Nata, Persil 55 D.I C.2243, luas sejumlah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas terkini sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Syamsudin /Hj. Sukaenah;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Rusdi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jln. Raya Bangkir;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Rasa / Tandu;
6. Memerintahkan **Turut Tergugat I** membuat surat permohonan roya ditujukan kepada **Turut Tergugat III** untuk mencoret atau menghapus status *crediet verband* pada SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA terletak di Blok Nata, Persil 55 D.I C.2243, luas sejumlah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi);
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan lelang secara umum pada lokasi tanah berikut benda-benda dan atau bangunan yang ada di atasnya pada tanah yang ber-SHM No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA terletak di Blok Nata, Persil 55 D.I C.2243, luas sejumlah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas terkini sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Syamsudin /Hj. Sukaenah;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Rusdi;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jln. Raya Bangkir;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Rasa / Tandu;
8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu untuk menerima pembayaran dari hasil lelang secara umum pada lokasi tanah berikut benda-benda dan atau bangunan yang ada di atasnya ber-SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 82/ Desa Rambatan Kulon atas nama MASTARA terletak di Blok Nata, Persil 55 D.I C.2243, luas sejumlah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi, selanjutnya uang hasil lelang umum sejumlah Rp. 1.100.000.000,- sebagai pengembalian hutang almarhum Bapak MASTARA dan Tergugat I, ditambah uang ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. Rp. 592.400.000,-, diserahkan pada Penggugat secara tunai dan kontan;

9. Menghukum **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVII**, membayar hutang almarhum Bapak MASTARA sebesar Rp. 1.100.000.000,- atau membayar emas seberat 2.200 gram secara tanggung renteng;

10. Menghukum **Para Tergugat** membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 92.400.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.500.000.000,- secara tunai dan kontan;

11. Menghukum **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** serta siapapun untuk tunduk dan patuh (*erga omnes*) pada putusan ini;

12. Menghukum **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, XIV sampai dengan XVII hadir Kuasanya, Tergugat II, III, IV, IX, X, XI, XII dan XIII menghadap sendiri, Tergugat V, VI, VII, VIII, Turut Tergugat I dan II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2018, dan tanggal 1 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Unggul Tri Esthi Muljono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, XIV sampai dengan XVII:

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap person principal Tergugat I bernama : **Hj. WARTINGKEM** akan tetapi pada Posita gugatan Penggugat mendalilkan di point **3 hal 7 Tergugat I** nya bernama **H.SYAMSUDIN (Alm)** maka dilihat dari suatu komposisi gugatan penggugat telah jelas dan gamblang gugatan penggugat eror in persona karenanya sudah sangat patut sebagaimana Hukum Acara Perdata gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*) ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hoedanigheld untuk dapat menggugat Tergugat I dan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII karena antara Tergugat I dan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dengan Penggugat Principal tidaklah ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu fakta uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat i.c fakta yang menunjukkan akan suatu hubungan hukum tersebut i.c fakta secara Yuridis yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Autentik maupun perjanjian secara aunderhand karenanya gugatan Penggugat tersebut Obscuur libel maka dengan gugatan tersebut Obscuur Libel karena yang menjadi dasar seseorang mengajukan gugatan pada pihak lain adalah adanya hubungan hukum akan tetapi dalam perkara aquo tidak jelas posita gugatan penggugat dalam suatu hubungan hukum hutang-piutangnya antara Penggugat Principal dengan Tergugat Pricipal I , Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan karena gugatan Penggugat tersebut obscuur libel maka gugatan Penggugat sudah sangat patut untuk tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya adalah gugatan Wanprestasi sedangkan secara Yuridis berdasarkan undang-undang untuk menyatakan



seseorang telah melakukan Wanprestasi terlebih dulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri akan tetapi hal tersebut dalam suatu uraian posita gugatan tidak ada mendalilkan akan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII telah melakukan Wanprestasi adalah preamatur karena hal-hal penagihan resmi yang dilakukan oleh juru sita belum dilakukan karenanya gugatan Penggugat adalah preamatur karena adanya faktor hukum yang belum dilalui dalam suatu fakta Yuridis yang belum dilakukan oleh Penggugat maka dengan adanya hal tersebut gugatan penggugat sudah sangat patut dan layak untuk tidak dapat diterima karena gugatan penggugat preamatur ;-----

5. Bahwa oleh karena posita gugatan penggugat yang mendalilkan Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII telah Wanprestasi dengan dasar dari suatu Somasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan suatu suratnya sedangkan somasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo belum dilakukan secara Yuridis sebagaimana syarat formil dari suatu somasi untuk menyatakan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang wanprestasi ke Penggugat Principal tidak dilakukan somasi melalui Juru Sita Pengadilan maka Penggugat tidak dapat mengklaim Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII telah Wanprestasi oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MA-RI tanggal 12-9-1973 No.852 K/Sip/1972) ;-----

6. Bahwa dalam dalil-dalil Posita gugatan penggugat tidak menyebutkan adanya Akta lalai yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang tidak memenuhi prestasinya akibat lalai atau tidak mengindahkan suatu perjanjian karenanya Penggugat belum dapat menyatakan Wanprestasi kepada Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI karena Penggugat belumlah mengeluarkan Akta lalai tersebut (vide Pasal 1238 KUHPerdara) maka gugatan tersebut masih preamatur karena hal-hal tersebut belum dilakukan karena gugatan masih preamatur maka gugatan sangat patut untuk tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*) ;----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Hakim Pengadilan Negeri Kelas I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan memberikan Putusan : -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu dalil gugatannya karenanya berakibat suatu gugatannya Obscuur libel yang sudah sangat patut gugatannya tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet onvankelijk* *verklaard* (N.O) ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini;-----

Apabila Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas 1 B Indramayu berpendapat lain maka : -----

II. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENSI) : -----

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII secara tegas dan jelas ; -----
2. Bahwa mohon agar supaya dalil-dalil Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Eksepsi dapat dianggap termuat dan merupakan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Pokok Perkara (Dalam Konpensi) ini ;-----
3. Bahwa hubungan hukum yang ada sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan penggugat di hal 7 point 1 adalah hubungan hukum antara PT Bank BRI Cabang Indramayu (turut tergugat I) dengan Mastara (Almarhum) Penggugat tidak mendalilkan letak hubungan hukum antara Penggugat Principal dengan para Tergugat maupun Turut Tergugat, kejadian-kejadian yang disebutkan tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar dalam suatu posita gugatan penggugat dan tidak mendalilkan suatu adanya bukti yang menunjuk kejadian materil yang konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar Fundamentum Petendi dari suatu gugatan penggugat

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan penggugat tidak ada dasar suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam kaitannya dengan suatu piutangnya MASTARA (Alm) begitupun Penggugat tidak mempunyai kapasitas hubungan hukum dengan MASTARA (Alm) dalam kaitannya piutang di perbankkan PT.BRI Cabang Indramayu karena tidak ada suatu hubungan hukum yang akurat dan tidak akuntabel maka sudah sangat patut atas dalil Penggugat di point 1 hal 7 tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dan sudah sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;-----

4. Bahwa benar sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan toko terletak dan sebagaimana yang termuat dalam sertipikat hak milik tersebut dan benar atas nama MASTARA (Alm) dan merupakan hak bagian waris dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII akan tetapi bukti suratnya telah diambil oleh seseorang yang sekarang tiba-tiba muncul dan diakui dipegang oleh Penggugat Principal dimana Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII tidaklah ada suatu hubungan hukum apapun terhadap suatu dasar surat sertipikat tersebut berada ditangan Penggugat Principal karenanya secara dejure maupun defacto Sertipikat Hak Milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) masih atas nama suami Tergugat I orang tua kandung dari Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan sekarang atas obyek dari sertipikat hak milik tersebut ditempati oleh Tergugat I orang tua kandung dari Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII karena Tergugat I orang tua kandung dari Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII merupakan yang berhak atas bagian waris dari tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA sedangkan Penggugat memegang atas Sertipikat tersebut secara Yuridis maupun Undang-Undang tidak ada dasar hukumnya ;-----
5. Bahwa tidak benar secara Dejure maupun Defacto Bapak MASTARA (Alm) saat hidupnya yang mempunyai piutang pada PT. Bank BRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu tidak dapat membayar angsuran karenanya atas dalil Penggugat tersebut di hal 7 point 3 Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mohon Acta dalam dalil posita gugatan penggugat tersebut yang mendalilkan dalam suatu ketidak mampuan atau tidak membayarnya piutang di Perbankan PT.Bank BRI Cabang Indramayu tersebut dan pihak Tergugat dengan suatu Posita gugatan pihaknya berbeda pada halaman Pertama pihak Tergugat I Principal adalah Hj. WARTINGKEM sedangkan pada point 3 hal 7 posita gugatan Penggugat Tergugat I bernama H.SYAMSUDIN (Alm) karenanya gugatan penggugat ditujukan pada seseorang yang sudah meninggal dunia maka gugatan penggugat adalah kontradiktif yang sudah sangat patut untuk dikesampingkan yang selanjutnya ditolak ;-----

6. Bahwa tidak benar dan bohong belaka dan merupakan kamuflase Penggugat Principal saja dimana Tergugat I meminta Penggugat untuk menyediakan uang pada tahun 1990 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehubungan untuk pelunasan piutangnya Bapak MASTARA pada Perbankan PT.Bank BRI Cabang Indramayu karena secara defacto maupun de jure piutangnya Bapak Mastara (Alm) pada Perbankan PT.Bank BRI Cabang Indramayu dibayar dan dicicil oleh Bapak Mastara (Alm) sendiri karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan akan hal tersebut di point 3 hal 7 adalah dalil yang akal-akalan dimana Penggugat Principal yang mantan istrinya H.SYAMSUDIN (Alm) sejak lama berusaha untuk dapat menguasai fisik atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA yang sekarang sudah Almarhum dalam hal tersebut Penggugat tidak dapat menguasai karena hukum dan UU tanah sebagaimana sertipikat hak milik No.82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA merupakan boedel waris dari Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII karenanya atas dalil Penggugat sebagaimana di point 3 hal 7 gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak mempunyai suatu dasar secara Yuridis maupun Undang-Undang dalam suatu pernyataan dalilnya oleh karenanya dalil tersebut sudah sangat patut dan layak untuk dikesampingkan yang selanjutnya majelis dengan

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya menolak dalil tersebut karena dalil tersebut adalah dalil yang akal-akalan dan kamufase belaka karena tidak didukung dengan

suatu bukti yang akurat dan dibenarkan oleh Hukum dan aturan Undang-Undang ;-----

(hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti) ;-----

7. Bahwa begitupun dalil Penggugat yang mendalilkan di point 4 hal 7 gugatan Penggugat Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mohon acta yang akurat dan dibenarkan oleh hukum bukan suatu dalil yang dengan suatu perkataan belaka namun tidak didukung dengan suatu bukti pendukung karenanya dalil tersebut adalah dalil yang asal bunyi karena kekurangan atau tidak ada dasar secara yuridis dalam suatu gugatan yang memerlukan syarat Formil dan materil dalam suatu pengajuan gugatan karena dalil tersebut adalah dalil yang asal bunyi yang tidak ada kebenarannya dalam suatu fakta kejadian maka dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada pertimbangan dasar secara hukum dan Undang-Undang ;-----
8. Bahwa Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**) namun dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide **Pasal 163 HIR**) adalah alat bukti surat bukan suatu ucapan belaka oleh Penggugat Principal dalam dalilnya di point 5 hal 7 tidaklah ada mendalilkan persetujuan konsekwensi Penggugat dengan MASTARA (Alm) dan Tergugat I dalam suatu ucapannya dituangkan dalam suatu acta secara tertulis baik secara Akta Autentik atau Akta dibawah tangan karena ucapan yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalilnya di point 5 hal 7 dan 8 merupakan dalil yang akal-akalan begitupun nantinya apabila Penggugat mengajukan saksi untuk mendukung atas dalil tersebut adalah saksi dalam kapasitasnya adalah saksi yang *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata dimana "*Keterangan seorang saksi penggugat tersebut, tanpa suatu alat bukti lain*, karenanya dalil Penggugat tersebut tidaklah menjadi bahan dalam suatu pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis karena dalil tersebut merupakan dalil yang akal-akalan yang tidak ada dasar secara hukum maupun UU karenanya sudah sangat patut untuk dikesampingkan yang selanjutnya dalil tersebut ditolak karena tidak patut untuk dipertimbangkan ;-----

9. Bahwa kesepakatan secara lisan antara Bapak MASTARA (Alm) dan Tergugat I dengan Penggugat tidaklah ada dan tidak pernah ada dalam perkara aquo dalam kapasitas hubungannya dengan suatu usaha untuk mendapatkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) untuk kepentingan pembayaran piutang di Perbankan PT.BANK BRI Cabang Indramayu atas piutangnya Bapak MASTARA apalagi dengan cara Penggugat menjual emasnya dengan jumlah seberat 2.200 gram dengan harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) per gramnya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang dibuat-buat karena facta secara dejure dan defacto atas dalil tersebut adalah dalil yang dibuat-buat karena secara dejure dan defactonya tidak ada fakta sebagaimana dalil tersebut maka Penggugat melakukan karangan akan tetapi karangannya tidak didukung dengan suatu alat bukti yang dapat dibenarkan secara hukum dan UU karenanya dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil kamufase yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum karenanya patut untuk ditolak yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis karena dalilnya tidak dapat mendukung suatu dasar fundamentum petendi ;-----
10. Bahwa karena awal dasar dari suatu dalilnya adalah kamufase dan bohong belaka maka dalil Penggugat selanjutnya di hal 8 point 7 pun sangat jelas terlihat kebohongannya karena Tergugat I tidaklah pernah menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Principal begitupun Tergugat I tidaklah pernah melihat dan tahu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke MASTARA (Alm) karena secara defacto maupun dejure dalil Penggugat hal 8 point 7 adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karenanya atas penyerahan uang tersebut Tergugat I mohon Acta yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan UU ;-----
11. Bahwa tidak ada yang menyaksikan secara dejure dan defacto atas suatu penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA untuk suatu jaminan atas hutang Bapak Mastara sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Penggugat karena BAPAK MASTARA maupun Tergugat I tidak pernah meminjam uang ke Penggugat Principal dan atas Sertipikat tersebut selain sebagai jaminan di Bank BRI Cabang Indramayu tidak pernah menjadi jaminan piutangnya ke Penggugat Principal justru para ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII ketika tanahnya akan dibagi waris namun saat ini berada di tangan Penggugat dengan diketahui sewaktu adanya Somasi dan para ahli warisnya akan memproses secara hukum atas keberadaan sertipikat tersebut berada di tangan Penggugat Principal keburu Penggugat Principal mengajukan gugatan karena Penggugat Principal tahu kalau Penggugat Principal memegang hak orang lain tanpa ada dasar secara hukum dan Penggugat Principal tahu sebelum ahli warisnya melaporkan pidana atas keberadaan sertipikat buru-buru Penggugat principal mengajukan gugatan perdata dengan metode asal-asalan karena kalau tidak mengajukan gugatan perdata maka Penggugat Principal akan diadukan secara pidana atas pemegangan dan memiliki sertipikat orang lain tapi tidak diserahkan kepada pemiliknya karena Penggugat Principal menginginkan bagian waris dari bagian sertipikat tersebut karenanya semua dalil posita gugatan penggugat adalah dalil yang dibuat-buat terbukti dalam setiap dalilnya tidak ada yang mendalilkan atas suatu Perjanjian Pengakuan hutang atau perjanjian hutang piutang dan terbukti juga atas sertipikat tersebut tidak didaftarkan sebagai benda yang menjadi jaminan piutang berdasarkan UUHT ;-----

12. Bahwa tidaklah benar Tergugat I maupun Bapak MASTARA (ketika hidup) menjanjikan suatu pembayaran piutang ke Penggugat Principal karena secara de jure dan de facto baik Bapak Mastara maupun Tergugat I tidaklah pernah ada hubungan hukum hutang-piutang dengan penggugat Principal begitupun Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII tidak pernah ada hubungan hutang-piutang dengan Penggugat Principal ;-----
(hal sebagaimana dalil tersebut diatas akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti) ;-----
13. Bahwa tidak pernah KUSRINIH (tergugat XV) mengatakan dengan kata-kata "Kecil, hutang segitu mah, sekejap saja dapat" hal tersebut adalah dalil penggugat yang dibuat-buat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena secara de facto dan de jure tidak ada

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hutang piutang baik Bapak MASTARA maupun Tergugat I, dan Tergugat XV dengan Penggugat Principal karenanya jelas saja tidak ada prestasi pembayaran piutang karena tidak ada suatu hubungan hutang piutang dengan Penggugat Principal ;-----
(i.c akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti) ;-----

14. Bahwa tidak benar dan bohong belaka Tergugat I pada tahun 1998 menyerahkan SHM No.82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA pada Penggugat dimana Penggugat berdalih penyerahan SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA dimana Tergugat I seolah merasa tidak enak belum dibayarnya hutang sehingga menyerahkan SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ke Penggugat Principal untuk pegangan atau jaminan atas hutang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut hasil penjualan emas sejumlah 2.200 gram dalil tersebut adalah dalil bohong belaka yang secara de jure dan de facto piutang tersebut tidak ada dan SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA diambil oleh Penggugat Principal dengan cara sewaktu Penggugat Principal suaminya yang anaknya Bapak Mastara yang bernama H.SYAMSUDIN sewaktu masih hidup karena Penggugat Principal meminta warisan dimana Penggugat Principal selalu mengancam Tergugat I untuk mengambil atas tanah berikut bangunannya karena sertifikat ditangannya apabila tidak memenuhi dari apa yang Penggugat Principal inginkan yang awalnya berkehendak untuk menebus Sertipikat tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum atas tidak mempunyai piutang di Penggugat Principal maka Tergugat I beserta ahli warisnya membiarkan saja dan tidak menuruti kehendak Penggugat Principal ;-----
15. Bahwa benar Tergugat XVI pernah diundang oleh Kuwu Desa Rambatan Kulon akan tetapi Tergugat XVI bukan untuk penyelesaian piutang dengan Penggugat karena baik orang tua dari Tergugat XVI tidak mempunyai piutang begitupun Tergugat XVI tidak mempunyai piutang ke Penggugat kedatangan Tergugat XVI ke Kuwu Desa Rambatan Kulon adalah untuk

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA yang selama ini dicari oleh Ahli waris dan tiba-tiba ada ditangan Penggugat karenanya tergugat XVI datang ke Kuwu Desa Rambatan Kulon namun Penggugat Principal meminta suruh membayar atas sejumlah uang dengan dalih diperhitungkan harga emas dulu yang sekarang dengan taksiran Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) karenanya tergugat XVI atas hal tersebut menjadi kaget dan akan menyelesaikannya lewat jalur hukum dengan cara melaporkan ke Polisi ;-----

16. Bahwa bagaimana menghitung lamanya waktu pembayaran karena hutang antara Bapak MASTARA (Alm) maupun Tergugat I dengan Penggugat tidaklah ada dan dalil tentang penjualan emas dari dalil Penggugat adalah dalil kamuflase belaka karenanya dalil dipoint 13 hal 9 gugatan penggugat, Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mohon acta yang akurat dan dibenarkan oleh hukum bukan suatu dalil yang dengan suatu perkataan belaka namun tidak didukung dengan suatu bukti pendukung karenanya dalil tersebut adalah dalil yang asal bunyi karena kekurangan atau tidak ada dasar secara yuridis dalam suatu gugatan yang memerlukan syarat Formil dan materil ;-----
17. Bahwa Somasi (teguran) sebagaimana somasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I bukanlah somasi yang diperlukan untuk terjadinya suatu Wanprestasi karena antara Tergugat I Principal dengan Penggugat Principal tidaklah ada hubungan hukum yang mengikat karenanya Tergugat I tidaklah ada kewajiban untuk menjawab dari somasi tersebut lagi pula somasi tersebut bukanlah somasi (*in gebreke stelling*) yang menurut pasal 1238 KUHPdata suatu Surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan maka surat penetapan tersebut juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. yang merupakan exploit juru Sita, somasi dari Penggugat juga tidak ada suatu akta dibawah tangan maupun akta Notaris yang menunjuk adanya hubungan piutang antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan atau tersimpul dalam suatu perikatan yang tertulis antara Penggugat dengan MASTARA maupun dengan Tergugat I atau Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dimana menunjuk dalam perikatan saat adanya wanpretasi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidaklah mungkin terjadi tiba-tiba Tergugat Tergugat I maupun Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII harus sesegera membayar sejumlah uang sebesar dari suatu kehendak dalam somasi Penggugat karenanya somasi yang dilayangkan oleh Penggugat pada Tergugat I bukanlah somasi yang sebenarnya fakta yang terjadi melainkan suatu somasi yang tidak mempunyai kadar dari suatu Perjanjian Perikatan sebagaimana yang harus dijalankan menurut dan aturan UU harus dijalankan ;-----

18. Bahwa tidaklah ada tanggung jawab mengikat karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidaklah ada suatu perikatan secara defacto maupun dejure, karenanya Penggugat tidak dapat mendalilkan dalam posita gugatannya Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan atas dasar dari suatu Pasal 1238 KUHPerdata dimana Penggugat menyebutkan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena tidak ada itikad untuk melakukan prestasi dasar dalil posita gugatan tersebut tidak mempunyai dasar bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena tidak mengindahkan suatu somasi yang dilakukan oleh Penggugat karena untuk dapat mendalilkan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka terlebih dahulu Penggugat melakukan penagihan resmi melalui juru sita Pengadilan Negeri karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat I tidak dapat secara serta merta telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Principal ;-----
19. Bahwa bagaimana mungkin ahli waris yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII harus membayar ke Penggugat dengan dalih Bapak MASTARA (Alm) mempunyai piutang ke Penggugat padahal secara defacto maupun dejure tidaklah pernah ada piutang Bapak Mastara maupun tergugat I ke Penggugat karenanya tidaklah ada kewajiban melakukan pembayaran sebagaimana dalil Penggugat adalah dalil piutang ;-----
20. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai komposisi gugatan yang ditujukan ke Tergugat I dalam hal melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ke Penggugat Principal karenanya tidaklah ada kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) begitupun gugatan materil maupun immateril dari Penggugat karena tidak merinci seberapa besar gugatan materil tersebut disebabkan dari suatu wanprestasi sementara antara Penggugat dengan

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tidaklah pernah ada hubungan hukum dalam hal hutang-piutang begitupun suami Tergugat I yang bernama MASTARA semasa hidupnya tidaklah ada hubungan piutang dengan Penggugat karenanya tuntutan gugatan materil tersebut tidak mempunyai dasar yang patut untuk tidak dipertimbangkan selanjutnya menolak atas tuntutan ganti rugi materil tersebut begitupun tuntutan ganti rugi imateriil sudah sangat patut dan layak untuk ditolak karena tidak merinci seberapa besar kerugian secara imateriilnya dalam suatu perkara perdata aquo dalil-dalil tersebut secara defacto maupun dejure dalil bohong belaka dan dalil yang tidak dilandasi suatu facta kejadian atau fakta hukum yang dapat mendukung dari suatu fakta kejadian untuk dapat diajukan sebagai dasar fundamentum petendi gugatan Penggugat karena dalil-dalil posita gugatan imateril maupun materil adalah dalil yang ngawur belaka ;-----

21. Penggugat hanya menaksir dengan taksiran seenaknya sendiri saja tidak berdasar dalam suatu dasar hukum yang jelas atas timbulnya kerugian tersebut apabila tidak dirinci secara jelas dan gamblang atas timbulnya suatu kerugian tersebut begitupun dengan ganti kerugian Materilnya tidak merinci dengan rincian yang detail dan jelas sebab akibat dari kerugian materil tersebut maka gugatan tersebut sudah sangat patut untuk tidak dikabulkan dan harus ditolak karena permintaan ganti rugi tersebut dilakukan tidak pada fakta kebenaran secara defacto dan dejurenya dan dianggap permintaan ganti rugi tersebut bukan permintaan yang serius hanyalah suatu pantas-pantas saja seolah ada kerugian padahal faktanya secara defacto maupun dejure tidak ada terjadi suatu kerugian tersebut karena tidaklah ada suatu hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan MASTARA (Alm) maupun dengan Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII;
22. Bahwa tuntutan ganti rugi secara immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah kepada para Tergugat yang diakibatkan renggangnya tali persaudaraan dengan para tergugat dan tidak nyamannya kehidupan ekonomi penggugat adalah tuntutan ganti kerugian yang ditempatkan dalam kedudukan hukum suatu gugatan Perbuatan melawan hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam gugatan Wanpresyasi hanya mengatur mengenai kerugian yang bersifat materil saja, sedangkan kerugian immateriil tidak diatur karenanya sangat jelas dan nyata gugatan penggugat sangat tidak berdasar dalam menerapkan suatu gugatan Wanprestasi dengan suatu kerugian immateriil



dan karena gugatan penggugat atas suatu kerugian immateril tidak mendasarkan gugatannya dari suatu dasar hukum yang akurat maka sudah sewajarnya sangat patut untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan ;-----

-
23. Bahwa tidaklah dapat Penggugat dengan seenaknya menentukan untuk pelelangan tanah yang bersertipikat milik MASTARA (Alm) sebagaimana SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA karena tanah tersebut tidak merupakan tanah yang menjadi benda jaminan piutang sebagaimana tanah yang didaftarkan sebagaimana yang disyaratkan dalam UUHT karena secara defacto maupun de jure atas sertipikat sebagaimana SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA bukan merupakan benda jaminan piutangnya Penggugat dari Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII karena baik MASTARA maupun Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII tidak mempunyai hubungan hukum hutang piutang akan tetapi Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII mempunyai hubungan hukum dengan sebagaimana SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA karena tanah tersebut merupakan benda boedel waris hak warisnya Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII karenanya permohonan Penggugat untuk melelang dari tanah sebagaimana SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu apabila Para Tergugat tidak membayar hutang pada Penggugat sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan uang hasil lelangnya diserahkan ke Penggugat adalah suatu permohonan lelang yang tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan ;-----
24. Bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut sangat tidak mendukung dan tidak didukung dengan suatu fakta Yuridis Materiil maupun Yuridis Formil dan tanah aquo adalah hak milik mutlak Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang sebagai hak warisnya MASTARA (Alm) dan juga terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SHM No.



82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA bukan merupakan benda yang sebagai jaminan piutang sehingga permintaan sita jaminan pun tidak ada dasarnya maka selanjutnya permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diminta oleh Penggugat harus ditolak dan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan dalam Perkara Perdata ini ;-----

25. Bahwa begitupun Penggugat tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan Putusan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Mahkamah Agung RI juga mengintruksi agar para Hakim sedapat mungkin menghindari putusan yang serta merta karenanya permintaan Putusan serta merta dari Penggugat adalah Putusan serta merta yang tidak perlu untuk dikabulkan karena permintaannya tersebut tidak mempunyai suatu dasar sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR ;-----

26. Bahwa peroyaan pada BPN dari Permohonan Roya Turut Tergugat I bukanlah nantinya SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA diserahkan ke Penggugat akan tetapi SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA diserahkan kepada Ahli warisnya yang berhak yaitu Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang sebagai hak warisnya.-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Perdata No.37 / Pdt.G / 2018 / PN.Idm berkenan memberikan Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat dari gugatan tersebut;-

III. DALAM REKONPENSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII yang telah dipergunakan dalam Eksepsi, Kompensi, dianggap termuat dan dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonpensi ini ;-----
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam kompensi Penggugat dalam Rekonpensi atas SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA merupakan bagian waris Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Kompensi Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan atas surat dimaksud berada ditangan Penggugat Principal dalam Kompensi Tergugat dalam rekonpensi yang didalam penguasaannya tidak mempunyai dasar secara hukum maka oleh karenanya atas SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA harus diserahkan dengan seketika kepada Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Kompensi Penggugat dalam Rekonpensi ;-----
3. Bahwa karena Penggugat Kompensi Tergugat Rekonpensi menguasai SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA yang merupakan hak warisnya Penggugat Rekonpensi sedangkan SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dikuasai dengan tanpa dasar maka wajar kalau Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian dan sudah wajar mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar sejak Putusan ini dijalankan ;-----
4. Bahwa penggugat rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan bahwa Penggugat dalam Kompensi Tergugat dalam Rekonpensi untuk tidak akan melaksanakan Putusan dalam gugatan rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu meletakkan sita revindicatoir terhadap terhadap SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA yang merupakan hak dan bagian waris dari Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam kompensi Penggugat dalam Rekonpensi.

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Penggugat rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini berkenan memutuskan : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonsensi tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Revindicatoir terhadap SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu atas permohonan para Penggugat dalam Rekonsensi Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Konpensasi
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat dalam Konpensasi Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan luas : 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama MASTARA dengan tanpa dasar hukum yang sah karenanya Sertipikat tersebut harus diserahkan kepada para Penggugat dalam Rekonsensi Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Konpensasi dan apabila tidak menyerahkannya maka para Penggugat dalam Rekonsensi Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Konpensasi dapat meminta untuk dibuatkannya pada Kantor ATR Kabupaten Indramayu atas Sertipikat tersebut ;-----
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi (Penggugat dalam Konpensasi) untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat Rekonsensi Tergugat I, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dalam Konpensasi akibat ulah perbuatan melawan Hukum dari Tergugat Rekonsensi Penggugat dalam Konpensasi tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang patut dan diterima oleh para Penggugat Rekonsensi secara wajar ;-----
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding Kasasi maupun verzet (Uit Voorbaar Bij voorraad) karena mempunyai dasar dan kepentingan sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konpensasi) untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu berpendapat lain maka ; -

SUBSIDAIR : -----

Am 3/-19

Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Turut Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan yang pada intinya Penggugat adalah pihak yang melakukan pembayaran atas hutang Sdr Mastara (pewaris para Tergugat) dengan jaminan SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon atas nama pemegang hak Mastara, yang sampai saat ini SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon masih tercatat adanya Crediet-Verband pada Bank Rakyat Indonesia cabang Indramayu, sehingga dalam petitumnya Penggugat agar Turut Tergugat III melakukan pencoretan atau penghapusan status crediet verband;

- Bahwa berdasarkan data pada Turut Tergugat III SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon terdaftar atas nama Mastara dan di pasang Crediet Verband pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu berdasarkan Akta tanggal 11 Februari 1988 Nomor 580/05/Kec yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Maman Durman PPAT Wilayah Kecamatan Lohbener sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak berkualitas untuk melakukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat III untuk melakukan pencoretan atau penghapusan status crediet verband karena Penggugat tidak ada hubungan hukum atas crediet verband dimaksud;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon dijadikan jaminan kepada Penggugat atas hutang Mastara dalam rangka pelunasan hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 10 ayat (2) dinyatakan "Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", juga dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan "Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan".

Bahwa sesuai data pada Turut Tergugat III SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon terdaftar atas nama Mastara tidak tercatat adanya hak Tanggungan atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat adalah tidak berkualitas melakukan gugatan a quo.

II. POKOK PERKARA

- 1) Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Turut Tergugat III dalam eksepsi mohon dimasukkan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.
- 3) Bahwa sesuai dengan data buku tanah yang ada pada Turut Tergugat III SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon terdaftar atas nama Mastara dan di pasang crediet verband pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu berdasarkan Akta tanggal 11 Februari 1988 Nomor 580/05/Kec yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Maman Durman PPAT Wilayah Kecamatan Lohbener sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa proses pencatatan crediet verband atas SHM No. 82/Desa Rambatan Kulon yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Turut Tergugat III kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Januari 2019 dan 14 Januari 2019 sedangkan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dan Turut Tergugat III mengajukan duplik masing-masing tanggal 14 Januari 2019 dan 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Teguran (Somasi) dari Kantor Hukum KHAL dan REKAN No. 09/SS-KHAL/IX/2018 selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Photo copy Surat Teguran (Somasi) dari Kantor Hukum KHAL dan REKAN No. 22/SS-KHAL/IX/ 2018 tanggal 21 September 2018 selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Photo copy Surat Tegoran (Somasi) ke -2 dari Kantor Hukum KHAL dan REKAN No. 22/SS-KHAL/IX/2018 tanggal 28 September 2018 selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Print gambar Foto, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Photo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 82 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu atas nama Mastara, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Pengakuan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI , Tergugat XII dan Tergugat XIII., selanjutnya diberi tanda P – 6.
7. Photo copy Surat Kuasa dari Kantor Hukum dan KHAL dan REKAN Advokat & Konsultan Hukum selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Photo Copy Salinan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 1089/Pdt.G/2004/PA. Tanggal 19 Agustus 2004 dalam perkara permohonan perceraian dan gugatan harta bersama antara H. Udin Saefudin/Syamsudin bin Mastara melawan Hj. Sukaenah, yang selanjutnya di beri tanda P -8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photo copy Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama tanggal 27 Juli 2004 antara H. Udin Saefudin alias Syamsudin dengan Hj. Sukaenah binti Tawin, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 sesuai dengan fotonya, P-8 sesuai dengan salinannya dan P-9 sesuai dengan copynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi di Desa sebagai Lurah/ Kaur Umum di Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

Bahwa fungsinya saksi sebagai pelayan masyarakat yang berhubungan dengan masalah Perdata maupun pidana dan urusan dengan pihak Kepolisian;

Bahwa awal mulanya permasalahannya masalah pembagian harta warisan dari (alm) H. Mastara dan Hj. Wartingkem kepada para ahli warisnya dan waktu itu di panggilnya ahli warisnya ke Kantor Desa dan pembagian warisnya pada waktu itu tidak selesai justeru yang muncul pada waktu itu masalah hutang piutangnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hj. Wartingkem punya hutang pada Penggugat menurut keterangannya waktu di Desa pada tahun 1990;

Bahwa masalah hutangnya itu diakuinya dan dibenarkan oleh Tergugat (Hj. Wartingkem);

Bahwa hutangnya Tergugat (Hj. Waringkem) itu pengakuan hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan juga waktu itu di ketahui oleh anak-anaknya juga;

Bahwa Tergugat Hj Waringkem berhutang pada bekas menantunya Penggugat (Hj. Sukaenah) waktu itu untuk membayar hutang di BRI;

Bahwa pada waktu itu H. Mastara suami Hj. Taringkem masih hidup;

Bahwa H. Mastara meninggal tahun 1996;

Bahwa hubungannya Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu sebagai menantu dari Tergugat;

Bahwa Tergugat Hj. Wartingkem selain hutang pada Penggugat hutang juga kepada Sdr. Cartinih tapi sudah di bayar di ganti dengan tanah jadi sudah selesai;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jaminannya Tergugat kepada Penggugat menurut keterangannya jaminannya Sertifikat ke Hj. Sukaenah;

Bahwa Tergugat hutang tahun 1990 menyerahkan jaminan sertifikat tahun 1998. Karena waktu itu belum bisa membayar sedangkan janjinya secepatnya untuk membayar makanya Penggugat di beri pegangan atau jaminan sertifikat;

Bahwa Tergugat pernah mendapatkan somasi dari kuasa Hukumnya pihak Penggugat;

Bahwa Tergugat waktu itu somasi yang pertama masih halus teguran kedua agak emosi dan ketiga kalinya Tergugat marah-marah;

Bahwa pada waktu itu reaksinya Tergugat pengakuannya waktu itu siap akan membayar;

Bahwa waktu itu malah sempat menyuruh saksi kalau bayar nanti akan melalui saksi saja;

Bahwa pada waktu itu anak-anaknya tahu bahwa orang tuanya punya hutang bahkan anak-anak yang lain siap membayar hutangnya bila perlu secepatnya di bayar yang penting orang tuanya tidak punya hutang dengan cara waktu itu solusinya menjualnya aset –aset orang tuanya semuanya itu anak dari H. Syamsudin cucu dari Hj. Wartingkem sedangkan dari saudara-saudaranya H. Syamsudin yang lainnya pengakuannya hutang itu sudah masuk ke bagian harta gono gini dari H. Syamsudin dan Hj. Sukaenah itu;

Bahwa meninggalnya H. Mastara pada tahun 1996 dan di buat Surat kematiannya pada tahun 1996;

Bahwa hutangnya Tergugat itu menurut keterangannya Penggugat tidak termasuk ke harta gono gini;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah di panggil kedesa untuk menindak lanjuti pokok permasalahannya dan mendapat somasi dari kuasa Hukumnya pihak Penggugat tapi para pihak Tergugat tidak ada yang datang ke Kantor Desa;

Bahwa Tergugat waktu itu dapat somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi yang pertama tidak ada yang datang dan somasi yang ke 2 (dua) datang di wakili oleh Suwandi anak dari Tergugat yang masalah hutang piutangnya yang Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Dan pertemuan yang ke 3 (tiga) kalinya tidak ada kesepakatan dan atas permintaan Penggugat (Hj. Sukaenah) untuk pertemuan minggu depannya tapi tetap tidak ada kesepakatan;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang mengurus Desa itu atas permintaan Penggugat (Hj. Sukaenah) dan waktu itu masalah hutang piutangnya karena Tergugat (Hj. Wartingkem) pengakuannya Hj. Sukaenah masih mempunyai hutang;

Bahwa awalnya anak-anaknya almarhum H. Mastara Waktu itu minta pengukuran dan tanah minta di bagi- bagi kepada ahli warisnya;

Bahwa kalau sertifikat yang di jaminkan pada Penggugat itu bukan Sertifikat yang minta di bagi-bagi itu tetapi Sertifikat lain dan pada waktu itu muncul dari anak dan cucunya minta jangan di bagi dulu karena neneknya masih mempunyai hutang kepada Penggugat (Hj. Sukaenah) istri pertama dari H. Syamsudin anak dari Tergugat Hj. Wartingkem Penggugat Hj. Sukaenah menantunya dan Tahu bahkan anak-anak yang lain siap membayar hutangnya bila perlu secepatnya di bayar yang penting orang tuanya tidak punya hutang dengan cara waktu itu solusinya menjualnya aset –aset orang tuanya semuanya itu anak dari H. Syamsudin cucu dari Hj. Wartingkem.sedangkan dari saudara-saudaranya H. Syamsudin yang lainnya pengakuannya hutang itu sudah masuk ke bagian harta gono gini dari H. Syamsudin dan Hj. Sukaenah itu;

Bahwa pada waktu itu saksi di Desa akan menyelesaikan masalah waris karena ada permintaan untuk masalah pembagian waris tapi tiba-tiba muncul ada dari pihak ahli waris yang lain bahwa masih ada hutang neneknya itu pada mantan istri dari H. Syamsudin atau mantan menantunya Tergugat;

Bahwa H. Syamsudin dan Hj. Sukaenah cerai itu pada tahun 1990;

Bahwa pada waktu itu tidak ada perjanjian menurut keterangan dari Penggugat. Cuma waktu di Desa mengakuinya akan hutangnya pada tahun 1990;

Bahwa sampai sekarang hutangnya belum di bayar meskipun diantara dari anak-anak dari almarhum H. Syamsudin siap mau membayarnya. Tapi Tergugat Hj. Wartingkem tidak menghendaki kesemuanya tanah warisnya itu di bagi maka tidak ada kesepakatan;

Bahwa pihak Tergugat (Hj. Wartingkem) tidak mau membagi tanahnya itu;

Bahwa tanah itu di kuasai oleh ahli waris yang lain yaitu Sdri Ruswati Tergugat XIV;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di Desa sebagai Sekretaris Desa atau Jurutulis di Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

Bahwa Saksi menjadi Sekdes/Jurutulis sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa Saksi datang untuk menjadi saksi ada ijin langsung dari pak Kuwu/ Kepala Desa selaku atasannya saksi (saksi memperlihatkan surat ijinnya);

Bahwa Saksi pernah mendapatkan pengaduan dari keluarga Hj. Wartingkem masalah pembagian warisnya dari peninggalan almarhum H. Mastara dan Hj. Wartingkem di kantor Desa dan saksi sendiri langsung mensikapi apa yang di minta dari masyarakat kita sendiri sebagai pelayan dari semua lapisan masyarakat Desa Rambatan Kulon;

Bahwa sebenarnya waktu itu yang menjadi mediator saksi serahkan kepada Lurah Suwandi sebagai tugas dari pihak Desa untuk menyelesaikannya masalah ini;

Bahwa waktu itu para pihak keluarga dari Hj. Wartingkem sebagian datang ke Kantor Desa yaitu Hj. Wartingkem, Ruswati dan dari ahli waris H. Syamsudin juga datang yaitu Sdri. Indah dan yang lainnya. Tapi waktu itu pada pokoknya untuk masalah warisan terhenti karena ada dari salah satu keluarga yang menerangkan bahwa sebelum pembagian waris untuk di selesaikan lebih dahulu masalah hutang-hutangnya dari Hj. Wartingkem dan almarhum H. Mastara tersebut;

Bahwa pada waktu Keluarga Hj. Wartingkem akan bagi waris tanah itu pengakuannya waktu itu tanah yang ada di belakang;

Bahwa setelahnya timbul masalah hutang dari Hj Wartingkem tanggapan dari Hj. Wartingkem dan yang di ketahui oleh para ahli warisnya ia membenarkannya masalah hutangnya itu;

Bahwa pada waktu itu hutang Hj. Wartingkem pada Hj. Sukaenah itu sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Hutangnya kepada Hj. Sukaenah (Penggugat);

Bahwa waktu reaksi dari Hj. Wartingkem dan anak-anaknya siap akan membayarnya;

Bahwa yang di jaminkan atas hutangnya itu oleh Hj. Wartingkem berupa Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) kepada Hj. Sukaenah selaku bekas menantunya;

Bahwa tanah yang di jaminkan itu letak lokasinya di depan;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu ahli waris Hj. Wartingkem tidak ada komplain atau setuju dengan jaminan tanah tersebut;

Bahwa sudah tiga kali Desa mengundang untuk musyawarah masalah ini dan pada undangan yang pertama datang sebagian dari ahli waris Hj. Wartingkem dan almarhum Mastara dan undangan yang kedua tidak ada yang hadir;

Bahwa pada waktu itu yang membuat undangan untuk masalah saksi sendiri;

Bahwa waktu itu ada undangan yang ketiga (somasi) dari Penasehat Hukum Hj. Sukaenah tentang masalah hutangnya Hj. Wartingkem dan H. Mastara kepada ahli warisnya;

Bahwa Hj. Wartingkem selain hutang pada Hj. Sukaenah ada hutang yang lainnya dengan Sdri Cartini tapi hutangnya sudah di bayar dengan menyerahkan tanah dan langsung di buatkan aktanya;

Bahwa pada waktu itu Desa yang mengurus aktanya Cartini dan saksi sendiri yang terlibat waktu itu;

Bahwa Saksi tidak mencatat atas keterangan-keterangan waktu itu di Desa;

Bahwa Saksi tahu ada surat Somasi dari Penasehat Hukum Hj. Sukaenah dan waktu itu yang menyerahkan undanganya dari Linmas Desa;

Bahwa Hj. Sukaenah dulunya sebagai menantu dari Hj. Wartingkem;

Bahwa pada awalnya pertemuan semua pihak hadir termasuk anak-anaknya almarhum H. Syamsudin;

Bahwa pada waktu di Desa Hj. Wartingkem mengakuinya akan hutangnya yang di ketahui oleh anak-anak dan cucunya;

Bahwa pada waktu itu di Desa ada pernyataan bahwa ia siap untuk membayar hutangnya itu;

Bahwa Sertifikat yang ada pada Hj. Sukaenah itu untuk jaminan hutangnya Hj. Wartingkem;

Bahwa sertifikat yang ada pada Hj. Sukaenah yang di agunkan di Bank itu;

Bahwa tanah darat ada rumahnya yang sekarang di tempati oleh Hj. Wartingkem tapi ada juga rumah atau bangunan yang di kontrak oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, XIV sampai dengan XVII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo Copy Surat Keterangan Desa Nomor: 145/71/kiwon tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Photo copy Surat Kematian atas nama Mastara, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Photo copy Surat Kematian atas nama Syamsudin, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Photo copy Surat Kematian atas nama Cartinih, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Photo copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Kusrini, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusrini tahun pajak 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusrini tahun pajak 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusrini tahun pajak 2014, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sunengsih tahun pajak 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusrini tahun pajak 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kusrini tahun pajak 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sunengsih tahun pajak 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ruswati tahun pajak 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-13;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy kuitansi pembayaran Suksara D/S atas nama Kusrini, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Photo copy kuitansi pembayaran S.Dsa atas nama Kusrini, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Photo copy surat pernyataan atas nama Syamsudin tanggal 6 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Photo copy surat pernyataan dan kuasa waris, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Photo copy Surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Photo copy Akta Jual Beli tanggal 11 Januari 2001 antara Syamsudin dengan Ruswati, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Photo copy paspor atas nama Wartingkem, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Photo copy boarding pass Garuda Indonesia atas nama Wartingkem, selanjutnya diberi tanda T.I-21;

Bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-17 sampai dengan T.I-19 telah dicocokkan sesuai dengan photo copynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, XIV sampai dengan XVII mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi sebelum adanya sengketa ini dulu pernah bekerja pada almarhum H. Mastara untuk mengerjakan sawah dan empang yang di miliki olehnya;

Bahwa Saksi bekerja pada H. Mastara itu sejak tahun 1980 sampai dengan 1999;

Bahwa saksi waktu itu bekerja untuk mengerjakan sawah dan empang untuk mencangkul di sawahnya dan mengurus empangnya;

Bahwa lokasi tanah yang saksi kerjakan pada waktu itu ada tanah sawah yang 2 (dua) lokasi ada di daerah Lohbener depan kantor Polsek Lohbener seluas sekitar 2 (dua) hektar tanah sawah;

Bahwa selain tanah sawah di lokasi itu saksi ingat ada lagi di daerah Gilingan Batu masih di sekitar Desa Lohbener seluas sekitar 1 (satu) bahu;

Bahwa tanah sawah tersebut yang di kerjakan oleh saksi milik Hj. Mastara dengan Hj. Wartingkem;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tanah sawah itu masih ada lagi di sebelah barat Gilingan Batu tapi luasnya saksi tidak tahu dan ada lagi empang ikan ada 4 (empat) kopang di Pranggong;

Bahwa empang itu ada 4 (empat) kopang masing-masing 100 (seratus) bata jadi jumlahnya 400 (empat ratus) bata;

Bahwa ada tanah darat yang ada rumahnya di Desa Rambatan Kulon yang di tempatnya oleh H. Mastara dan Hj. Wartingkem serta anak-anaknya;

Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya yang ada rumahnya itu. Waktu itu ada juga kandang sapi;

Bahwa Saksi tahu H. Mastara meninggal tahun 1997;

Bahwa H. Mastara dan Hj. Wartingkem punya anak 1. H. Syamsudin, 2. Cartini 3. Ruswati, 4. Suwandi, 5. Nengsih dan Kusri;

Bahwa Hj. Sukaenah Saksi tahu menantu dari H. Mastara dan Hj. Wartingkem;

Bahwa Hj. Sukaenah itu istri dari H. Syamsudin (alm);

Bahwa Saksi tidak tahu ada hutang piutang di keluarga H. Mastara karena saksi sendiri cuma sebagai pembantu untuk mengelola sawah dan untuk menyabit rumput untuk sapi-sapinya;

Bahwa waktu saksi bekerja di H. Mastara saksi tidak tahu bahwa H. Mastara punya hutang karena saksi sendiri cuma pembantu;

Bahwa H. Mastara belum pernah ngomong-ngomong dengan saksi karena kapasitas saksi sendiri seorang pembantu;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi itu dalam kesimpulan ;

2. Sudirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan keluarga yang berperkara ini;

Bahwa Saksi sebelum adanya sengketa ini dulu pernah bekerja pada almarhum H. Mastara untuk mengerjakan sawah dan empang yang di miliki olehnya;

Bahwa Saksi bekerja pada H. Mastara itu sejak tahun 1989 sampai dengan 1999;

Bahwa Saksi waktu itu bekerja untuk mengerjakan sawah dan empang dan di pemotongan sapi miliknya;

Bahwa tanah yang saksi kerjakan pada waktu itu ada tanah sawah yang 2 (dua) lokasi ada di daerah Lohbener depan kantor Polsek Lohbener seluas sekitar 2 (dua) hektar tanah sawah;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tanah sawah di lokasi itu saksi ingat ada lagi di daerah Gilingan Batu masih di sekitar Desa Lohbener seluas sekitar 1 (satu) bahu;

Bahwa tanah sawah tersebut yang di kerjakan oleh saksi milik Hj. Mastara dengan Hj. Wartingkem;

Bahwa ada lagi tanah darat di Desa Rambatan Kulon yang masih berupa tanah kosong dan juga tanah yang ada rumahnya yang pada waktu itu di tempati oleh H. Mastara dan Hj. Wartingkem serta anak-anaknya dan ada tanah yang di sebelahnya untuk penempatan pemotongan sapi;

Bahwa empang itu ada 4 (empat) kopang luasnya masing-masing 100 (seratus) bata jadi jumlahnya 400 (empat ratus) bata;

Bahwa Saksi tahu H. Mastara meninggal tahun 1997;

Bahwa H. Mastara dan Hj. Wartingkem punya anak 1. H. Syamsudin, 2. Cartini 3. Ruswati, 4. Suwandi, 5. Nengsih dan Kusri;

Bahwa Hj. Sukaenah Saksi tahu menantu dari H. Mastara dan Hj. Wartingkem;

Bahwa Hj. Sukaenah itu istri dari H. Syamsudin (alm);

Bahwa Saksi tidak tahu ada hutang piutang di keluarga H. Mastara karena saksi sendiri Cuma sebagai pembantu di bagian pemotongan sapi dan untuk mengelola sawah;

Bahwa Saksi tahu bahwa H. Mastara itu suami dari Hj. Wartingkem. Karena saksi pernah bekerja di keluarga itu;

Bahwa H. Mastara meninggal tahun 1997 dan waktu itu saksi masih bekerja di situ;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Pengakuan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII. selanjutnya diberi tanda T- IV- 1 ;
2. Photo copy Akta Jual Beli Nomor 968/2014, selanjutnya diberi tanda T- IV - 2 ;
3. Photo Copy Surat Keterangan dari Bank Mandiri Nomor : 6.BM.IBK/0015/MKR/2019 selanjutnya diberi tanda T-IV - 3 ;

Bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti T.IV-3 sesuai dengan fotocopynya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 82 Desa Rambatan Kulon seluas 638 m2 yang di terbitkan pada tanggal 26 Januari 1979 tercatat A.n. pemilik Mastara, selanjutnya diberi tanda TT.III-1 ;
2. Photo copy Surat Ukur Nomor : 587/1980 tanggal 27 Maret 1980. selanjutnya diberi tanda TT.III – 2 ;
3. Photo Copy Surat Permohonan Pendaftaran Sertifikat tanggal 1 Juli 1978 selanjutnya diberi tanda TT.III – 3 ;
4. Photo copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Rambatan Kulon tanggal 1 Juli 1978 yang di ketahui oleh Camat Lohbener No.694/Kec/78, selanjutnya diberi tanda TT.III– 4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan dan Pernyataan dari Mastara tanggal 1 Juli 1978 mengenai Surat Segel Asli yang telah hilang, selanjutnya diberi tanda TT.III– 5;
6. Photo Copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah tahun 1976 tertulis atas nama Mastara, selanjutnya diberi tanda TT.III– 6;

Bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 sedangkan Kuasa Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dan Kuasa Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libel*
2. Gugatan *preamatur*
3. Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat III;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dan Turut Tergugat III sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan *obscuur libel*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) karena

- a. Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I bernama Hj. Wartingkem tetapi pada posita gugatan Penggugat point 3 halaman 7 Tergugat I nya bernama H. Syamsudin sehingga gugatan Penggugat *error in persona*;
- b. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk dapat menggugat Tergugat I, XIV sampai dengan XVII karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat terutama pada posita gugatan Penggugat point 3 halaman 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, XIV sampai dengan XVII telah salah menafsirkan kalimat yang tertulis dalam posita point 3 tersebut. Point 3 pada posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan Tergugat I adalah H. Syamsudin tetapi maksud kalimat dalam point 3 posita gugatan Penggugat tersebut adalah Penggugat adalah menantu Tergugat I yang menikah dengan H. Syamsudin yang merupakan anak kandung dari Mastara dengan Tergugat I. Jadi, yang dimaksud Tergugat I dalam gugatan Penggugat sebagaimana posita point 3 tersebut tetap Hj. Wartingkem bukan H. Syamsudin sebagaimana penafsiran Tergugat I, XIV sampai dengan XVII. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Mastara telah mempunyai hutang kepada Penggugat dan sampai Mastara telah meninggal dunia hutang Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat belum juga dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ahli waris dari Mastara yang bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan istri dari Mastara sedangkan Tergugat XIV sampai dengan XVII merupakan anak kandung dari Mastara. Oleh karena itu, sudah pantaslah apabila mereka digugat oleh Penggugat untuk membayar hutang yang dibuat oleh Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah jelas bagaimana kedudukan hukum Penggugat dan bagaimana hubungan hukumnya dengan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama Tergugat I, XIV sampai dengan XVII tidak beralasan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Ad. 2. Gugatan *preamatur*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *preamatur* karena:

Penggugat dalam positanya tidak mendalilkan telah melakukan penagihan resmi melalui Juru Sita Pengadilan Negeri;

Penggugat sudah melakukan somasi tetapi Penggugat tidak melakukan somasi melalui Juru Sita Pengadilan Negeri;

Penggugat belum mengeluarkan akta lalai kepada Tergugat I, XIV sampai dengan XVII;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPdata berbunyi, "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan surat perintah itu adalah suatu peringatan resmi yaitu suatu peringatan oleh seorang juru sita Pengadilan sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis itu yang sebenarnya oleh Undang-undang dimaksudkan sebagai suatu peringatan tertulis, sekarang sudah lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau tegoran yang juga boleh dilakukan secara lisan asal cukup tegas menyatakan desakan siberpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah melakukan tegoran (somasi) kepada para Tergugat meskipun tidak dilakukan oleh seorang juru sita Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPdata tersebut diatas dan juga telah memenuhi kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 yaitu tegoran (somasi) tidak harus dilakukan oleh juru sita Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi kedua ini tidak beralasan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Ad. 3. Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat III, Penggugat tidak mempunyai kualitas melakukan gugatan khususnya terhadap Turut tergugat III

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon terdaftar atas nama Mastara dan dipasang *crediet verband* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu berdasarkan Akta tanggal 11 Februari 1988 Nomor 580/05/Kec yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Maman Durman PPAT Wilayah Kecamatan Lohbener sebesar Rp.23.700.000,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat tidak ada hubungan hukum atas *crediet verband* yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, disebutkan bahwa Penggugat mendapatkan jaminan dari Mastara dan Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara namun sertipikat tersebut masih dibebani dengan *crediet verband*;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum atas *crediet verband* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi ketiga ini tidak beralasan oleh karenanya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Mastara dan Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) namun sampai Mastara meninggal dunia, Mastara dan Tergugat I belum membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Mastara dan Tergugat I adalah suami istri;

Mastara sudah meninggal dunia;

Penggugat adalah mantan istri dari Syamsudin yang mana Syamsudin merupakan anak dari Mastara dan Tergugat I;

Mastara dan Tergugat I mempunyai 6(enam) orang anak yaitu Syamsudin, Cartinih, Kusrini, Suwandi, Sunengsih dan Ruswati. Syamsudin dan Cartinih sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Mastara dan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah)?
2. Apakah Mastara dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suwandi, 2.Salam;

Menimbang, bahwa Tergugat I, XIV sampai dengan Tergugat XVII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Tarmidi, 2. Sudirah;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII untuk menguatkan telah mengajukan bukti berupa T.IV-1 sampai dengan T.IV-3 sedangkan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti berupa TT.III-1 sampai dengan TT.III-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Mastara dan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah)?

Menimbang, bahwa dalam dalil posita point ketiga dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Mastara dan Tergugat I setelah mendapatkan kredit dari Turut Tergugat I tidak membayar angsuran sehingga meminta tolong kepada Penggugat untuk menyediakan uang sejumlah Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar tunggakan kredit pada Turut Tergugat I dapat dibayar atau dilunasi sebab anak-anak kandung Mastara dan Tergugat I tidak mampu membantu membayar setoran kredit;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dalam jawabannya. Bantahan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII tersebut tertuang dalam posita nomor 5 dan 6 dalam jawaban Tergugat I, XIV sampai dengan XVII yang pada pokoknya:

Tidak benar Mastara pada saat hidupnya mempunyai piutang pada PT Bank BRI Cabang Indramayu tidak dapat membayar angsuran;

Tidak benar Tergugat I pada tahun 1990 meminta Penggugat untuk menyediakan uang sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan piutangnya Mastara pada PT Bank BRI Cabang Indramayu;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalil manakah yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab yang dilakukan oleh para pihak dihubungkan dengan bukti surat dan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Mastara mempunyai hutang pada Turut Tergugat I dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara (bukti P-5 dan TT.III-1);

Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon telah dibebani dengan *crediet verband* sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu pada tanggal 3 Maret 1988 berdasarkan Akta tanggal 11 Februari 1988 Nomor 580/05-Keu yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kecamatan Lohbener, Drs. Maman Durahman. Juga terdapat tulisan tangan dibawah *crediet verband* tersebut yaitu SKPT lelang dari KP3N Cirebon tanggal 24 Desember 1992 Nomor S.996/WPN.04/KP.02/92; (bukti P-5 dan TT.III-1)

Berdasarkan keterangan saksi Suwandi dan Salam pada pokoknya sebagai berikut:

Ketika para ahli waris dari Mastara dan Tergugat I dipanggil ke kantor Desa untuk masalah pembagian waris muncul masalah hutang Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 1990 yang belum dibayar;

Pada tahun 1998, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa Sertipikat (bukti P-5 dan TT.III-1) kepada Penggugat karena belum bisa membayar hutangnya;

Pada waktu itu Tergugat I mengakui dan membenarkan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar;

Tergugat I selain mempunyai hutang kepada Penggugat juga mempunyai hutang kepada Cartini namun sudah dibayar diganti dengan menggunakan tanah;

Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII berdasarkan surat pengakuan tertanggal 4 Januari 2019 pada pokoknya mengakui bahwa Mastara mempunyai hutang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Penggugat menerima jaminan dari Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon serta siap membayar hutang tersebut; (bukti P-6 dan T.IV-1)

Menimbang, bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat XIV sampai dengan XVII membantah telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, XIV sampai dengan XVII baik itu bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak membuktikan dalil bantahan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mastara dan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu apakah perjanjian tersebut sah?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang kesatu dan kedua dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sepakat yang dimaksud pada syarat kesatu adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kecakapan pada syarat yang kedua yaitu orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum dan cukup kemampuan untuk mengerti akan tanggung jawab yang dipikulnya dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ketiga sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



adalah apa yang diperjanjikan harus cukup jelas. Sedangkan syarat yang keempat adalah sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila syarat kesatu dan kedua tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan sedangkan bila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perjanjian yang dilakukan oleh Mastara dan Tergugat I dengan Penggugat adalah perjanjian lisan;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara (bukti P-5 dan TT.III-1) berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat yang menjadi jaminan hutang Mastara dan Tergugat I kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sertipikat yang menjadi jaminan tersebut hanyalah bisa diambil oleh orang yang berhutang itu sendiri setelah melunasi hutangnya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mastara dan Tergugat I telah membayar hutangnya kepada Turut Tergugat I lalu mengambil sertipikat tersebut kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan TT.III-1, tergambar bahwa Mastara dan Tergugat dalam keadaan tidak bisa membayar hutangnya kepada Turut Tergugat I sehingga akan dilelang;

Menimbang, bahwa dengan Mastara dan Tergugat I menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penggugat, dapat diartikan bahwa uang yang digunakan untuk membayar hutangnya kepada Turut Tergugat I adalah berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan diantara Mastara, Tergugat I dan Penggugat yaitu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) kepada Mastara dan Tergugat I sedangkan Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara (bukti P-5 dan TT.III-1) kepada Penggugat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa baik Mastara, Tergugat I maupun Penggugat merupakan orang yang cakap ketika membuat kesepakatan tersebut dan tidak ada bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan bahwa ketika



Mastara, Tergugat I dan Penggugat membuat kesepakatan berada dalam keadaan tidak cakap;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apa yang mereka sepakati adalah jelas yaitu mengenai hutang piutang sejumlah uang dan apa yang mereka perjanjikan itu tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perjanjian antara Mastara dan Tergugat I dengan Penggugat merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mastara dan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan perjanjian itu sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Mastara dan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*)?

Menimbang, bahwa *wanprestasi* dapat berupa 4(empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Suwandi dan Salam, sampai Mastara meninggal dunia, Mastara dan Tergugat I belum membayar hutangnya kepada Penggugat namun pada tahun 1998, Tergugat I menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Suwandi dan Salam, ketika dilakukan pertemuan di desa untuk membicarakan mengenai pembagian waris, Tergugat I mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat dan menyatakan siap membayar begitu pula ahli waris yang lain namun saudara-saudara dari Syamsudin menyatakan bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam pembagian gono gini dari Penggugat dengan Syamsudin (alm);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dan P-9, setelah Majelis mencermati pembagian dari gono gini antara Penggugat dengan Syamsudin (alm) baik itu mengenai pembagian harta, utang maupun piutang, Majelis tidak menemukan adanya pembayaran hutang dari Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat karena yang ada hanyalah mengenai pembagian harta dan utang saja;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan tegoran (somasi) kepada Tergugat I tertanggal 11 September 2018, 21 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 28 September 2018 (bukti P-1, P-2 dan P-3), agar Tergugat I membayar hutangnya tersebut namun Tergugat I tetap tidak mau membayar hutangnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa utang Mastara dan Tergugat I dari tahun 1990 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan belum dibayar oleh Mastara dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mastara dan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Mastara dan Tergugat I telah terbukti mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa apakah uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari penjualan perhiasan emas seberat 2.200 gram milik Penggugat?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan satu pun alat bukti yang membuktikan bahwa uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan Penggugat kepada Mastara dan Tergugat I berasal dari penjualan perhiasan emas Penggugat seberat 2.200 gram;

Menimbang, bahwa yang ada hanyalah surat pengakuan dari Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII yang tertuang dalam bukti P-6 dan T.IV-1 yang mengakui bahwa uang tersebut diperoleh dari penjualan perhiasan emas Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari penjualan perhiasan emas seberat 2.200 gram milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*. Oleh karena itu, petitum keempat ini beralasan dikabulkan;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perjanjian hutang piutang antara Mastara dan Tergugat I dengan Penggugat yang mana atas hutang tersebut, Mastara dan Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara (bukti P-5 dan TT.III-1) kepada Penggugat untuk menjamin Mastara dan Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sehingga Penggugat yakin bahwa Mastara dan Tergugat I akan membayar hutangnya itu;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan permintaan Penggugat pada petitum keenam ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan tidak ada keterkaitannya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanpa adanya perintah dari Pengadilan pun, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII sebagai ahli waris dari Mastara dapat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk membuat permohonan roya untuk mengangkat status crediet verband pada Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum keenam ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh dan kedelapan, Majelis Hakim mempertimbangkannya secara bersama-sama karena petitum ketujuh dan kedelapan saling berkaitan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat untuk meminta Jurusita Pengadilan untuk melakukan lelang secara umum terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara dan menerima pembayaran dari hasil lelang umum tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk ke dalam ranah hukum eksekusi;

Menimbang, bahwa eksekusi tersebut bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim tetapi sudah merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum ketujuh dan kedelapan ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, hutang Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 1990 belum dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Mastara telah meninggal dunia (bukti T.I-2) maka hutang tersebut menjadi kewajiban dari para ahli waris Mastara dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Mastara dan Tergugat I menurut keterangan saksi Tarmidi dan Sudirah mempunyai 6 orang anak yaitu Syamsudin, Kusri (Tergugat XV), Cartinih, Ruswati (Tergugat XIV), Suwandi (Tergugat XVI) dan Sunengsih (Tergugat XVII). Syamsudin dan Cartini telah meninggal dunia (bukti T.I-3 dan T.I-4);

Menimbang, bahwa Syamsudin telah menikah dengan Penggugat dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Erni Paripurna (Tergugat II), Koko Apriyana (Tergugat III), Indah Mulyawati (Tergugat IV) dan Rahardi Endri Gunawan. Rahardi Endri Gunawan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Rahardi Endri Gunawan mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Ana Triyanah (Tergugat V) dan Daningsih (Tergugat VI). Rahardi Endri Gunawan dengan Tergugat V mempunyai seorang anak yang bernama Salsabila Zahra yang berumur \pm 16 tahun yang masih dibawah umur. Rahardi Endri Gunawan dengan Tergugat VI mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ardhi Restu Syaputra dan Daffa Bintang Adelio yang keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Syamsudin juga telah menikah dengan Tri Utami Sari (Tergugat VII) dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang belum dewasa yaitu Syahrul Ramadhani dan M. Anggita Syaputra;

Menimbang, bahwa Syamsudin juga telah menikah dengan Mega Putri Handayani (Tergugat VIII) dan dikaruniai seorang anak yang belum dewasa yang bernama Syafira Putri Syani;

Menimbang, bahwa Cartinih telah menikah dengan Raspan dan dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama Rustinih (Tergugat IX), Kurniasih (Tergugat X), Tanto Gumilar (Tergugat XI), Rike Aris Susianti (Tergugat XII) dan Wulan Yuniarti. Oleh karena Wulan Yuniarti belum dewasa maka dalam perkara ini ia diwakili oleh Raspan (Tergugat XIII);

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang ahli waris selain berhak atas warisan dari seorang pewaris juga mewarisi hutang-hutang si pewaris sehingga sebelum warisan si pewaris dibagikan diantara para ahli waris, terlebih dahulu dilakukan pembayaran atas hutang-hutang si pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII bertanggung jawab untuk membayar hutang Mastara dan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak hutang itu dibuat pada tahun 1990 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan pada tahun 2018 hutang itu belum dibayar, sedangkan nilai uang pada tahun 1990 sangatlah berbeda dengan nilai uang pada tahun 2018, maka tidaklah adil bila Tergugat I sampai dengan XVII hanya dibebani untuk membayar hutang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) saja tanpa dibebani untuk membayar bunganya meskipun diantara Penggugat, Mastara dan Tergugat I tidak ada perjanjian tentang pembayaran bunga;

Menimbang, bahwa bunga yang ditetapkan oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22 adalah 6% setahun;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Majelis Hakim, bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah sebagai berikut:

Tahun 1991, bunganya adalah $Rp55.000.000,00 \times 6\% = Rp3.300.000,00$

Tahun 1992, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00) \times 6\% = Rp3.498.000,00$

Tahun 1993, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00) \times 6\% = Rp3.707.880,00$

Tahun 1994, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00) \times 6\% = Rp3.930.352,8$

Tahun 1995, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8) \times 6\% = Rp4.166.174,00$

Tahun 1996, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00) \times 6\% = Rp4.416.144,00$

Tahun 1997, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00) \times 6\% = Rp4.681.113,00$

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00) \times 6\% = Rp4.961.980,00$

Tahun 1999, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00) \times 6\% = Rp5.259.699,00$

Tahun 2000, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00) \times 6\% = Rp5.575.281,00$

Tahun 2001, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00) \times 6\% = Rp5.909.797,00$

Tahun 2002, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00) \times 6\% = Rp6.264.385,00$

Tahun 2003, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00) \times 6\% = Rp6.640.248,00$

Tahun 2004, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00) \times 6\% = Rp7.038.663,00$

Tahun 2005, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00) \times 6\% = Rp7.460.983,00$

Tahun 2006, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00) \times 6\% = Rp7.882.249,00$

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00) \times 6 \% = Rp7.908.642,00$

Tahun 2007, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00) \times 6 \% = Rp8.383.161,00$

Tahun 2008, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00) \times 6 \% = Rp8.886.150,00$

Tahun 2009, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 + Rp8.886.150,00) \times 6 \% = Rp9.419.319,00$

Tahun 2010, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 + Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00) \times 6 \% = Rp9.984.478,00$

Tahun 2011, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 + Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00) \times 6 \% = Rp10.583.547,00$

Tahun 2012, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00) \times$
 $6 \% = Rp11.218.560,00$

Tahun 2013, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$
 $Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00) \times 6 \% = Rp11.891.673,00$

Tahun 2014, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$
 $Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00) \times 6 \% = Rp12.605.174,00$

Tahun 2015, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$
 $Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00 + Rp12.605.174,00) \times 6 \% =$
 $Rp13.361.484,00$

Tahun 2016, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$
 $Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00 + Rp12.605.174,00 +$
 $Rp13.361.484,00) \times 6 \% = Rp14.163.173,00$

Tahun 2017, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00 + Rp12.605.174,00 +$
 $Rp13.361.484,00 + Rp14.163.173,00) \times 6 \% = Rp15.012.964,00$

Tahun 2018, bunganya adalah $(Rp55.000.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp$
 $3.498.000,00 + Rp 3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 + Rp4.166.174,00 +$
 $Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 + Rp5.259.699,00 +$
 $Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 + Rp6.640.248,00 +$
 $Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 + Rp8.383.161,00 +$
 $Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 + Rp10.583.547,00 +$
 $Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00 + Rp12.605.174,00 +$
 $Rp13.361.484,00 + Rp14.163.173,00 + Rp15.012.964,00) \times 6 \% =$
 $Rp15.913.741,00$

Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut diperoleh bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah $Rp3.300.000,00 + Rp3.498.000,00 + Rp3.707.880,00 + Rp3.930.352,8 +$
 $Rp4.166.174,00 + Rp4.416.144,00 + Rp4.681.113,00 + Rp4.961.980,00 +$
 $Rp5.259.699,00 + Rp5.575.281,00 + Rp5.909.797,00 + Rp6.264.385,00 +$
 $Rp6.640.248,00 + Rp7.038.663,00 + Rp7.460.983,00 + Rp7.908.642,00 +$
 $Rp8.383.161,00 + Rp8.886.150,00 + Rp9.419.319,00 + Rp9.984.478,00 +$
 $Rp10.583.547,00 + Rp11.218.560,00 + Rp11.891.673,00 + Rp12.605.174,00 +$
 $Rp13.361.484,00 + Rp14.163.173,00 + Rp15.012.964,00 + Rp15.913.741,00 =$
 $Rp226.592.795,8$ (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma delapan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan XVII adalah sebesar $Rp 55.000.000,00 +$
 $Rp226.592.795,8 = Rp281.592.795,8$ (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma delapan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kesembilan beralasan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh ini, Penggugat meminta ganti rugi baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi immateriil, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti apa pun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian immateriil. Oleh karena itu, mengenai permintaan ganti rugi immateriil tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam petitum kesembilan diatas, Majelis sudah memperhitungkan berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, mengenai tuntutan ganti rugi materiil ini tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kesepuluh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya atas putusan perkara ini, para pihak untuk tunduk dan patuh. Oleh karena itu, petitum kesebelas beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan rekonsensi;
2. Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kualitas melakukan gugatan balik;
3. Gugatan Rekonsensi bersifat kabur;

Ad. 1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan rekonsensi

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Rekonsensi, bahwa karena sudah cukup jelas apa yang menjadi tuntutan Panggugat Rekonsensi adalah mengenai gugatan harta waris maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Rekonsensi ini, meskipun Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara merupakan bagian waris Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dalam Konpensasi, namun dalam perkara ini, gugatan Penggugat Rekonsensi bukanlah gugatan untuk menuntut hak waris, yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat Rekonsensi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara tersebut sehingga Penggugat Rekonpensi meminta pengembalian sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan ini masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi pertama tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Ad.2. Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai kualitas melakukan gugatan balik

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai kualitas melakukan gugatan balik karena dalam gugatan Penggugat Konpensi memperkarakan perbuatan ingkar janji namun gugatan balik Penggugat Rekonpensi memerkarakan tentang bagian hak waris Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dalam Konpensi, semestinya Penggugat Rekonpensi memerkarakan gugatan yang sama bukan gugatan yang berbeda kompetensi absolutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi karena menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kompetensi absolut gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sama dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi kedua ini tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Ad.3. Gugatan Rekonpensi bersifat kabur

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi bersifat kabur (*obscuur libel*) karena tidak *match* (sinkron) antara uraian posita gugatan rekonpensi dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonpensi ini, Majelis Hakim berpendapat sudah ada kesesuaian antara posita dengan petitumnya. Oleh karena itu, gugatan rekonpensi ini jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi ketiga ini tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah disangkal oleh Tergugat Rekonpensi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta tersebut yaitu

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- Yang membawa kerugian kepada orang lain;
- Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pokok perkara gugatan konpensi diatas, Tergugat Rekonpensi menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Rambatan Kulon atas nama Mastara (P-5 dan TT.III-1) karena Penggugat Rekonpensi menyerahkannya kepada Tergugat Rekonpensi pada tahun 1998 sebagai jaminan pelunasan hutang Mastara dan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam menguasai Sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi ini tidak melanggar hukum maka salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak terpenuhi. Dengan demikian, Tergugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan *sita revindicatoir* maka petitum kedua tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, keempat dan kelima karena saling berkaitan, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, petitum ketiga, keempat dan kelima tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Tergugat I, XIV sampai dengan XVII/Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka para Tergugat berada berada di pihak yang kalah, sehingga para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I, XIV sampai dengan XVII dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Mastara dan Tergugat I mempunyai hutang sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menghukum para Tergugat untuk membayar sebesar Rp281.592.795,8 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma delapan sen) kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.871.000,00(empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. dan Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm tanggal 16 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Abdul Azis, Sm.Hk, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, XIV sampai dengan XVII, Kuasa Tergugat II, III, IV, IX sampai dengan XIII dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat V, VI, VII, VIII serta Turut

Tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Azis, Sm.Hk

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Idm



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.680.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp4.871.000,00;
(empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu)		